



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 377/ Pid.Sus/ 2021/ PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **IIR BUDI HANFIYANTO Als IR ANAK Dari SUKOBUDI;**
 2. Tempat lahir : Jombang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 02 Februari 1991;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : RT. 005 Desa Miau Baru Kec. Kongbeng Kab. Kutai Timur atau Daerah Persawahan RT. 008 Desa Miau Baru Kec. Kongbeng Kab. Kutai Timur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **H. Abdul Karim, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan H. Abdulah Gg. Pipos No. 87, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan penunjukkan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 27 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IIR BUDI HANAFIYANTO Als IR Anak Dari SUKOBUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IIR BUDI HANAFIYANTO Als IR Anak Dari SUKOBUDI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam no. sim card : 082253378995 Imei 1 : 357684102521861 Imei 2 : 357684102571866
 - 1 (satu) Unit HP merk Redmi warna abu-abu no.sim card 085314757998 Imei 1 : 862089045513629 Imei 2 : 862089045513637.
 - 2 (dua) buah korek api
 - 3 (tiga) buah bong/alat hisap sabu
 - 2 (dua) buah pipet kaca
 - 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari bulu landak
 - 1 (satu) buah kotak senter yang terbuat dari plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgt



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa IIR BUDI HANFIYANTO Als IR Anak Dari SUKOBUDI pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 di rumah pondok sawah terdakwa yang beralamatkan di RT. 008 Desa Miau Baru Kec. Kongbeng Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wita ketika Terdakwa sedang panen padi di sawah, terdakwa menerima telpon dari Sdra.ARIS (DPO) yang berkata “kamu sekarang kerja apa, kalau mau ini ada kerjaan gampang aja, ambilkan bahan, aku kasih kamu upah satu juta sama satu gram, nanti nomor kamu tak kasih orangnya”, Terdakwa menjawab “iya, yang penting aman”, kemudian sekira jam 17.00 Wita, Terdakwa menerima telpon dari sdri. DEDE (DPO) yang berkata “dimana, kamu datang ke PDC jalan Ojo Lali, ambil bahan”, Terdakwa menjawab “iya”, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke PDC jalan Ojo Lali, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menelpon Sdra. ARIS menyampaikan jika Terdakwa sudah di PDC, tidak lama kemudian terdakwa menerima telpon dari Sdri. DEDE mengatakan “Ada barangnya depan bekas warung pinggir gorong-gorong dibungkus rokok sampurna”, Terdakwa menjawab “Iya”, selanjutnya Terdakwa mendatangi warung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Sdri. DEDE dan menemukan bungkus rokok sampurna yang didalam berisi 15 (lima belas) poket sabu-sabu yang perpoketnya seberat \pm 1 gram sehingga total beratnya \pm 15 gram, selanjutnya Terdakwa membawa 15 (lima belas) poket sabu-sabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa, sesampainya dirumah, Terdakwa menelpon Sdra. ARIS "Barang sudah ada sama Saya", Sdra .ARIS menjawab "Iya, simpan aja dulu, tunggu info dari saya, kalau ada orang beli, nanti kau lempar", Terdakwa menjawab "Iya", kemudian Terdakwa menyimpan 15 poket sabu-sabu tersebut dalam kamar didalam lemari;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wita, Terdakwa menerima telpon dari sdra. ARIS yang mengatakan "Ini ada yang mau ambil barang 4 poket, nanti tak kirim nomornya, kamu telpon terus antar", Terdakwa menjawab "Iya", setelah mendapatkan nomor pembeli dari Sdra. ARIS, selanjutnya Terdakwa menuju ke rawa-rawa dekat sawah Desa Miau Baru Kec.Kongbeng dan menaruh 4 poket sabu-sabu di bawah pohon besar kemudian Terdakwa menghubungi pembeli tersebut "Kamu datang aja ke rawa-rawa dekat sawah dibawah pohon besar dalam bungkus rokok win", selanjutnya Terdakwa sembunyi untuk memantau sabu-sabu tersebut, setelah pembeli mengambil sabu-sabu tersebut baru Terdakwa pulang, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 11.00 Wita, Sdra.ARIS menghubungi Terdakwa "Ini ada dua anggota yang mau ambil barang, masing-masing 5 poket, jadi totalnya 10 poket, nanti tak kirim nomornya semua, kamu telpon terus antar", Terdakwa menjawab "Iya", setelah mendapatkan nomor pembeli dari Sdra.ARIS, selanjutnya Terdakwa pergi sendirian ke jalan menuju Jabdan daerah Basomek Desa Miau Baru Kec.Kongbeng, sesampainya di sebuah kebun kelapa sawit, Terdakwa menyimpan/menaruh 5 poket sabu-sabu dalam bungkus rokok sampurna di bawah tiang TPH, selanjutnya Terdakwa menghubungi pembeli "Kamu datang ke simpang Basomek arah ke Jabdan dibawah TPH ulin", selanjutnya Terdakwa sembunyi di balik pohon kelapa sawit untuk memantau sabu-sabu tersebut, setelah pembeli mengambil sabu-sabu tersebut, Terdakwa kembali menyimpan/menaruh 5 poket sabu-sabu dalam bungkus rokok sampurna di bawah tiang TPH, selanjutnya Terdakwa menghubungi pembeli "Kamu datang ke simpang Basomek arah ke Jabdan dibawah TPH ulin", setelah itu Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira 18.00 Wita saat terdakwa sedang berada di rumah pondok sawah di RT. 008 Desa Miau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru Kec. Kongbeng Kab. Kutim, datang saksi ISMAIL RIDWAN, saksi ARDIANSYAH dan petugas kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan hingga akhirnya di temukan 1 (satu) kotak bekas senter di dalam kamar Terdakwa di dalam lemari pakaian paling bawah setelah dibuka berisi 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah bong/alat hisap sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari bulu landak, kemudian petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam no.sim card : 082253378995 Imei 1 : 357684102521861 Imei 2 : 357684102571866 di atas lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) Unit HP merk Redmi warna abu-abu no.sim card 085314757998 Imei 1 : 862089045513629 Imei 2 : 862089045513637 di atas meja dekat dispenser.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor : 07137/NNF/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.; RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh Waka KabiLabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO menyatakan satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor : 14538/2021/NNF milik IIR BUDI HANAFIYANTO Als IR Bin SUKOBUDI adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm 0,575$ gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh ARI KRISTIYONO, S.H., disaksikan ISMAIL RIDWAN, ARDIANSYAH dan Terdakwa menyatakan telah melakukan penimbangan dengan hasil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa IIR BUDI HANFIYANTO Als IR Anak Dari SUKOBUDI pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 di rumah pondok sawah terdakwa yang beralamatkan di RT. 008 Desa Miau Baru Kec. Kongbeng Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wita ketika Terdakwa sedang panen padi di sawah, terdakwa menerima telpon dari Sdra.ARIS (DPO) yang berkata “kamu sekarang kerja apa, kalau mau ini ada kerjaan gampang aja, ambilkan bahan, aku kasih kamu upah satu juta sama satu gram, nanti nomor kamu tak kasih orangnya”, Terdakwa menjawab “iya, yang penting aman”, kemudian sekira jam 17.00 Wita, Terdakwa menerima telpon dari sdri. DEDE (DPO) yang berkata “dimana, kamu datang ke PDC jalan Ojo Lali, ambil bahan”, Terdakwa menjawab “iya”, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke PDC jalan Ojo Lali, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menelpon Sdra. ARIS menyampaikan jika Terdakwa sudah di PDC, tidak lama kemudian terdakwa menerima telpon dari Sdri. DEDE mengatakan “Ada barangnya depan bekas warung pinggir gorong-gorong dibungkus rokok sampurna”, Terdakwa menjawab “Iya”, selanjutnya Terdakwa mendatangi warung yang dimaksud oleh Sdri. DEDE dan menemukan bungkus rokok sampurna yang didalam berisi 15 (lima belas) poket sabu-sabu yang perpoketnya seberat ± 1 gram sehingga total beratnya ± 15 gram, selanjutnya Terdakwa membawa 15 (lima belas) poket sabu-sabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa, sesampainya dirumah, Terdakwa menelpon Sdra. ARIS “Barang sudah ada sama Saya”, Sdra .ARIS menjawab “Iya, simpan aja dulu, tunggu info dari saya, kalau ada orang beli, nanti kau lempar”, Terdakwa menjawab “Iya”, kemudian Terdakwa menyimpan 15 poket sabu-sabu tersebut dalam kamar didalam lemari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wita, Terdakwa menerima telpon dari sdra. ARIS yang mengatakan “Ini ada yang mau ambil barang 4 poket, nanti tak kirim nomornya, kamu telpon

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgt



terus antar”, Terdakwa menjawab “Iya”, setelah mendapatkan nomor pembeli dari Sdra. ARIS, selanjutnya Terdakwa menuju ke rawa-rawa dekat sawah Desa Miau Baru Kec.Kongbeng dan menaruh 4 poket sabu-sabu di bawah pohon besar kemudian Terdakwa menghubungi pembeli tersebut “Kamu datang aja ke rawa-rawa dekat sawah dibawah pohon besar dalam bungkus rokok win”, selanjutnya Terdakwa sembunyi untuk memantau sabu-sabu tersebut, setelah pembeli mengambil sabu-sabu tersebut baru Terdakwa pulang, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 11.00 Wita, Sdra.ARIS menghubungi Terdakwa “Ini ada dua anggota yang mau ambil barang, masing-masing 5 poket, jadi totalnya 10 poket, nanti tak kirim nomornya semua, kamu telpon terus antar”, Terdakwa menjawab “Iya”, setelah mendapatkan nomor pembeli dari Sdra.ARIS, selanjutnya Terdakwa pergi sendirian ke jalan menuju Jabdan daerah Basomek Desa Miau Baru Kec.Kongbeng, sesampainya di sebuah kebun kelapa sawit, Terdakwa menyimpan/menaruh 5 poket sabu-sabu dalam bungkus rokok sampurna di bawah tiang TPH, selanjutnya Terdakwa menghubungi pembeli “Kamu datang ke simpang Basomek arah ke Jabdan dibawah TPH ulin”, selanjutnya Terdakwa sembunyi di balik pohon kelapa sawit untuk memantau sabu-sabu tersebut, setelah pembeli mengambil sabu-sabu tersebut, Terdakwa kembali menyimpan/menaruh 5 poket sabu-sabu dalam bungkus rokok sampurna di bawah tiang TPH, selanjutnya Terdakwa menghubungi pembeli “Kamu datang ke simpang Basomek arah ke Jabdan dibawah TPH ulin”, setelah itu Terdakwa langsung pulang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira 18.00 Wita saat terdakwa sedang berada di rumah pondok sawah di RT. 008 Desa Miau Baru Kec. Kongbeng Kab. Kutim, datang saksi ISMAIL RIDWAN, saksi ARDIANSYAH dan petugas kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan hingga akhirnya di temukan 1 (satu) kotak bekas senter di dalam kamar Terdakwa di dalam lemari pakaian paling bawah setelah dibuka berisi 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah bong/alat hisap sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari bulu landak, kemudian petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam no.sim card : 082253378995 Imei 1 : 357684102521861 Imei 2 : 357684102571866 di atas lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) Unit HP merk Redmi warna abu-abu no.sim card



085314757998 Imei 1 : 862089045513629 Imei 2 : 862089045513637 di atas meja dekat dispenser.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor : 07137/NNF/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.; RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh Waka KabiLabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO menyatakan satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor : 14538/2021/NNF milik IIR BUDI HANAFIYANTO Als IR Bin SUKOBUDI adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm 0,575$ gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh ARI KRISTIYONO, S.H., disaksikan ISMAIL RIDWAN, ARDIANSYAH dan Terdakwa menyatakan telah melakukan penimbangan dengan hasil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Ardiansyah Bin H. Lawadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika.
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 18.00 Wita di rumah pondok Terdakwa di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur.
 - Bahwa pada saat penangkapan di saksikan oleh anggota Polsek.
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti sabu – sabu sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket dengan berat 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram.
- Bahwa pada saat penggeledahan sabu – sabu ditemukan di kotak senter yang ada di dalam lemari.
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti pada badan Terdakwa.
- Bahwa sabu – sabu tersebut dari Sdra. Aris dengan cara membeli seharga Rp1.000.000, - (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan sabu – sabu untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipenjara.
- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan oleh masyarakat.
- Bahwa penggeledahan dilakukan di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi.
- Bahwa awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket sabu – sabu. Dan dari Pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebagai kurir untuk menjualkan sabu – sabu tersebut. Dan Terdakwa mendapatkan upah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu.
- Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah berladang.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa HP tersebut digunakan untuk komunikasi dengan Aris
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Ismail Ridwan Bin Alm Hasan Muhidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 18.00 Wita di rumah pondok Terdakwa di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa pada saat penangkapan di saksikan oleh anggota Polsek.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti sabu – sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram.
- Bahwa pada saat penggeledahan sabu – sabu ditemukan di kotak senter yang ada di dalam lemari.
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti pada badan Terdakwa.
- Bahwa sabu – sabu tersebut dari Sdra. Aris dengan cara membeli seharga Rp1.000.000, - (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan sabu – sabu untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipenjara.
- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan oleh masyarakat.
- Bahwa penggeledahan dilakukan di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakuka penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket sabu – sabu. Dan dari Pengakuan Terdakwa, Terdakwa sabagai kurir untuk menjualkan sabu – sabu tersebut. Dan Terdakwa mendapatkan upah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu.
- Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah berladang.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa HP tersebut digunakan untuk komunikasi dengan Aris
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait kepemilikan sabu – Sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 di rumah pondok sawah Rt 008 di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) poket yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam kotak bekas senter.
- Bahwa Sabu – Sabu tersebut untuk dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa memakai Sabu – Sabu sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa Sabu – Sabu tersebut tidak ada dijual.
- Bahwa 1 (satu) poket sabu – sabu tersebut merupakan upah dari mengantar sabu – sabu.
- Bahwa Sabu – Sabu tersebut Terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerima upah uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Sdr. Aris menitipkan kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) poket sabu – sabu.
- Bahwa Sabu – sabu tersebut sudah terjual.
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang tersebut karena sudah tertangkap.
- Bahwa Terdakwa sudah mengantar sabu – sabu 3 (tiga) kali dan milik 3 (tiga) orang.
- Bahwa Terdakwa mengantar sabu – Sabu sudah 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam no. sim card : 082253378995 Imei 1 : 357684102521861 Imei 2 : 357684102571866

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP merk Redmi warna abu-abu no.sim card 085314757998 Imei 1 : 862089045513629 Imei 2 : 862089045513637.
- 2 (dua) buah korek api
- 3 (tiga) buah bong/alat hisap sabu
- 2 (dua) buah pipet kaca
- 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari bulu landak
- 1 (satu) buah kotak senter yang terbuat dari plastik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait kepemilikan sabu – Sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 di rumah pondok sawah Rt 008 di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) poket yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam kotak bekas senter.
- Bahwa Sabu – Sabu tersebut untuk dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa memakai Sabu – Sabu sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa Sabu – Sabu tersebut tidak ada dijual.
- Bahwa 1 (satu) poket sabu – sabu tersebut merupakan upah dari mengantar sabu – sabu.
- Bahwa Sabu – Sabu tersebut Terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerima upah uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Sdr. Aris menitipkan kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) poket sabu – sabu.
- Bahwa Sabu – sabu tersebut sudah terjual.
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang tersebut karena sudah tertangkap.
- Bahwa Terdakwa sudah mengantar sabu – sabu 3 (tiga) kali dan milik 3 (tiga) orang.
- Bahwa Terdakwa mengantar sabu – Sabu sudah 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgt



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **IIR BUDI HANFIYANTO Als IR ANAK Dari SUKOBUDI** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya; Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 di rumah pondok sawah Rt 008 di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur karena memiliki 1 (satu) poket sabu-sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 di rumah pondok sawah Rt 008 di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur.

Menimbang, bahwa selanjutnya benar pada saat ditangkap ditemukan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) poket yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam kotak bekas senter.

Menimbang, bahwa selanjutnya benar Sabu – Sabu tersebut untuk dikonsumsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya benar Terdakwa memakai Sabu – Sabu sudah 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya benar Sabu – Sabu tersebut tidak ada dijual.

Menimbang, bahwa selanjutnya benar 1 (satu) poket sabu – sabu tersebut merupakan upah dari mengantar sabu – sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya benar Sabu – Sabu tersebut Terdakwa pakai sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya benar Terdakwa menerima upah uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya benar Sdr. Aris menitipkan kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) poket sabu – sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya benar Sabu – sabu tersebut sudah terjual.

Menimbang, **bahwa selanjutnya benar Terdakwa belum menerima**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut karena sudah tertangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya benar Terdakwa sudah mengantar sabu – sabu 3 (tiga) kali dan milik 3 (tiga) orang.

Menimbang, bahwa selanjutnya benar Terdakwa mengantar sabu – Sabu sudah 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor : 07137/NNF/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.; RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh Waka Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO menyatakan satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor : 14538/2021/NNF milik IIR BUDI HANAFIYANTO Als IR Bin SUKOBUDI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto \pm 0,575 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh ARI KRISTIYONO, S.H., disaksikan ISMAIL RIDWAN, ARDIANSYAH dan Terdakwa menyatakan telah melakukan penimbangan dengan hasil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam no. sim card : 082253378995 Imei 1 : 357684102521861 Imei 2 : 357684102571866, 1 (satu) Unit HP merk Redmi warna abu-abu no.sim card 085314757998 Imei 1 : 862089045513629 Imei 2 : 862089045513637, 2 (dua) buah korek api, 3 (tiga) buah bong/alat hisap sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari bulu landak dan 1 (satu) buah kotak senter yang terbuat dari plastik adalah hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum penjara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IIR BUDI HANFIYANTO Als IR ANAK Dari SUKOBUDI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgt



melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam no. sim card : 082253378995
Imei 1 : 357684102521861 Imei 2 : 357684102571866
 - 1 (satu) Unit HP merk Redmi warna abu-abu no.sim card 085314757998
Imei 1 : 862089045513629 Imei 2 : 862089045513637.
 - 2 (dua) buah korek api
 - 3 (tiga) buah bong/alat hisap sabu
 - 2 (dua) buah pipet kaca
 - 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari bulu landak
 - 1 (satu) buah kotak senter yang terbuat dari plastikDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALEXANDER HALOMOAN BANJARNAHOR, S.H. dan RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H. dan WIARTA TRILAKSANA, S.H. dibantu oleh BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEKA FAJAR PRANOWO, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

WIARTA TRILAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti

BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17